

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
JAMINAN HARI TUA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG MANADO

Oleh:
Elsa Putri Injilia Singal
NIM. 21 042 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JAMINAN
HARI TUA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG MANADO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan**

Oleh:

Elsa Putri Injilia Singal

NIM. 21 042 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JAMINAN HARI TUA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MANADO

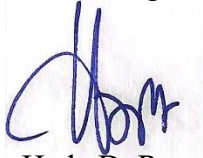
Oleh

Nama : Elsa Putri Injilia Singal
NIM : 21042003
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk diujikan

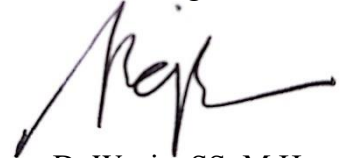
Manado, 2025

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CSRS
NIP. 19641211 199003 2 001

Pembimbing 2



Decire D. Wagi, SS.,M.Hum
NIP. 19701217 200801 2 016

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE. MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JAMINAN HARI TUA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MANADO

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Hari, Jumat 04 juli 2025 pukul 09.00 – 11.00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Elsa Putri Injilia Singal
NIM : 21 042 003

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji :

Opa Mustopa, SE.,M.Si

NIP. 196107211989031002



Penguji I :

Jacqueline Greety Wenas, SE.,MSA

NIP. 196904072008122001



Penguji II :

Shane Anneke Pangemanan, SE.,MSi

NIP. 196301021992032001



Ketua Jurusan



Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP. 19740214 200312 1 002

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA
NIP. 19760904 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, dan merupakan hasil karya saya sendiri serta tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi maka, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 04 Juni 2025



Elsa Putri Injilia Singal

21 042 003

ABSTRAK

Elsa Putri Injilia Singal, 2025. **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan**

Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CSRS dan Pembimbing II: Decire D. Wagi, SS.,M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis penerapan perpajakan dalam proses klaim JHT.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informasi yang di dapat dari pegawai BPJS Ketenagakerjaan dan peserta JHT yang telah menerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen dari perusahaan, serta referensi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak penghasilan atas JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi perajakan mengenai tarif pajak progresif dan PP 68/2009, PMK 16/2010 apabila pencairan JHT dilakukan sekaligus dikenakan pajak penghasilan final. Namun masih ada kendala yang dihadapi mengenai rendahnya tingkat pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan JHT, kompleksitas perhitungan pajak yang berbeda-beda sesuai kondisi peserta, serta belum optimalnya sosialisasi terkait aspek perpajakan JHT.

Berdasarkan hasil penelitian penulis merekomendasikan juga perlu adanya peningkatan program edukasi dan sosialisasi kepada peserta mengenai aspek perpajakan JHT, penyederhanaan prosedur perhitungan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam penerapan pajak penghasilan jaminan hari tua serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta terhadap kewajiban perpajakan.

Kata Kunci : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan, Jaminan Hari Tua, Peserta BPJS Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Elsa Putri Injilia Singal, 2025. *Analysis of Income Tax Implementation on Old Age Security Benefits for BPJS Employment Participants at Manado Branch.* Thesis, Applied Undergraduate Study Program in Tax Accounting, Manado State Polytechnic. Supervised by Supervisor I: Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM., Ak., CSRS and Supervisor II: Decire D. Wagi, SS.,M.Hum.

This study aims to analyze the application of income tax on Old Age Security (JHT) benefits for BPJS Ketenagakerjaan participants at the Manado Branch, identify obstacles encountered in its implementation, and analyze the application of taxation in the JHT claims process.

This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, with information obtained from BPJS Ketenagakerjaan employees and JHT participants who had received benefits. Secondary data were obtained from regulatory documents, company documents, and relevant references.

The results indicate that the application of income tax on JHT at the Manado Branch of BPJS Ketenagakerjaan complies with Law No. 7 concerning Taxation Harmonization concerning progressive tax rates, Government Regulation 68/2009, and Minister of Finance Regulation 16/2010, which stipulates that JHT disbursements are subject to final income tax. However, challenges remain, including low levels of participant understanding of JHT tax obligations, varying complexity of tax calculations depending on participant circumstances, and suboptimal socialization regarding JHT taxation aspects.

Based on the research results, the author also recommends that there is a need to improve educational programs and outreach to participants regarding the taxation aspects of JHT, simplify calculation procedures, so that the research results are expected to contribute to the development of more effective policies in the implementation of old age security income tax and increase participant awareness and compliance with tax obligations.

Keywords : *Analysis of Income Tax Implementation, Old Age Security, BPJS Employment Participants*

RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

- Nama : Elsa Putri Injilia Singal
- NIM : 21042003
- Tempat Tanggal Lahir : Tompaso II, 04 Februari 2004
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Kristen Protestan
- Alamat : Winangun 1 Lingkungan 2, Kec. Malalayang, Kab.
Kota Manado
- E-mail : elsasingal8@gmail.com
- Nomor Telepon/ WA : 0895804032023

Riwayat Pendidikan

- TK : TK Sonja Watutumou
- SD : SD Inpres Watutumou
- SMP : SMP Negeri 4 Manado
- SMK : SMK Negeri 6 Manado

Orang Tua

- Nama Ayah : Jemmy James Singal
- Nama Ibu : Emma Elisabeth Tjahaya
- Alamat : Winangun 1 Link 2, Kec. Malalayang, Kab. Kota Manado

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

In the Name Of Jesus Christ

“Ora Et Labora”

“Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan”

“Jangan takut, percaya saja”

(Markus 5:36)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23;18)

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3:23)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan. Kepada wanita tercantik di dunia, mamaku Emma Tjahaya yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mendidik saya. Buat pahlawan dan cinta pertama saya, papaku Jemmy Singal yang selalu kuat dan tangguh dalam hidupnya. Buat saudara kandung saya kakak tercinta Eben Singal yang senantiasa mendukung dan memberi semangat. Karya ini sebagai salah satu jawaban atas doa, impian dan harapan yang dilimpahkan kepada saya”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Sang Juru Selamat tercinta Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
3. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
4. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
6. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Jolly Lucky Raymond Turangan, SH.,M.Hum selaku pembimbing magang.
12. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
13. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CSRS selaku pembimbing I saya. Terimakasih untuk semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses perkuliahan serta memberikan masukan dalam proses penyusunan penelitian skripsi.
14. Decire D. Wagi, SS.,M.Hum selaku pembimbing II saya. Terimakasih selalu memberikan bimbingan, arahan dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama penyusunan dan pelaksanaan hingga selesainya penelitian skripsi.

15. Nixon Sondakh SE, M.Si selaku dosen wali saya, terimakasih untuk semua arahan dan bimbingan dari semester pertama sampai pada akhir ini.
16. Kepada Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado.
17. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
18. Kepada papa, mama, kakak dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
19. Seluruh teman-teman kelas Grup Calon Sarjana Angkatan 2021, dan grup Gacor penulis tidak dapat sebutkan namanya satu per satu yang tetap memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Kepada sahabat tercantik saya Mauren Paparang dan keluarganya. Terima kasih atas segala suport, canda tawa dan tangis air mata yang kita lalui bersama dalam menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Manado.
21. Kepada Valensiana, Lesly, Roma, Lorenzo terima kasih atas segala bantuan canda tawa dan suport dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
22. Terakhir, kepada diri sendiri Elsa Putri Injilia Singal. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidak pastian diperjalanan panjang ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perjalanan dan mengizinkan Yesus untuk menjadi sandaranmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihmu, mari rayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Manado, 2025

Elsa Putri Injilia Singal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Bagi Penulis	5
1.4.2 Bagi Instansi.....	5
1.4.3 Bagi Institusi	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Penerapan	7
2.2 Teori Perpajakan	7
2.2.1 Pengertian Pajak	7
2.2.2 Jenis Pajak.....	7
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2.4 Tarif Pajak	10
2.3 Pajak Penghasilan	11
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	11

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan	11
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.4.2 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.5 BPJS Ketenagakerjaan	16
2.5.1 Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	16
2.5.2 Jaminan Hari Tua.....	16
2.6 Penerapan PPh 21 atas pencairan JHT	17
2.6.1 Ketentuan Pencairan JHT	17
2.6.2 Penerapan PPh 21 dan Sistem Akuntansi atas pencairan JHT	18
2.7 Penelitian Terdahulu.....	19
2.8 Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.3 Sumber Data	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	25
4.1.1 Sejarah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado	25
4.2 Penerapan Pajak Penghasilan atas Program JHT.....	36
4.2.1 Prosedur Pencairan Jaminan Hari Tua	37
4.2.3 Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua	43
4.2.4 Penerapan Pajak Penghasilan atas JHT	47
4.3 Analisis Penerapan PPh atas Jaminan Hari Tua.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53

LAMPIRAN.....	56
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh 21	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan.....	29
Tabel 4.2 Saldo JHT Pak Joko	44
Tabel 4.3 Perhitungan JHT Pak Joko	44
Tabel 4.4 Saldo JHT Ibu Siska.....	45
Tabel 4.5 Perhitungan JHT Ibu Siska	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan atas JHT	18
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	20
Gambar 3.1 Proses Analisis Data	24
Gambar 4.1 Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado.....	27
Gambar 4.2 Logo BPJS Ketenagakerjaan	30
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado	32
Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Pencairan Dana Klaim Jaminan Hari Tua	37
Gambar 4 5 Dokumen Klaim JHT	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	56
Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Narasumber	58
Lampiran 3 Berkas klaim Jaminan Hari Tua	59
Lampiran 4 Lembar Konsultasi Pembimbingan	62
Lampiran 5 Surat Keterangan Cek Plagiasi	64
Lampiran 6 Lembar Asistensi Revisi Skripsi	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan berbagai sektor pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Menurut (Prof. Dr.P.J.A. Adriani, 2020) yang terutang pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah. Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara. Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak penghasilan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemungutan dan pengelolaan pajak penghasilan.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Lembaran Negara, 2004) jaminan sosial merupakan suatu sistem perlindungan yang disusun secara menyeluruh oleh negara untuk menjamin bahwa setiap penduduk memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program bantuan sosial yang ditujukan untuk mendukung masyarakat, khususnya dalam menghadapi kesulitan ekonomi sehari-hari serta resiko-resiko sosial seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kematian. Salah satu program penting yang dijalankan dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sistem ini diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang telah diatur dan difasilitasi oleh lembaga negara yang diberi kewenangan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola utama dalam penyediaan layanan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk

Indonesia, termasuk juga para pekerja formal maupun pekerja informal. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah pusat dan daerah sangat vital, karena melalui regulasi yang diberlakukan, setiap perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan para tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi para pekerja selama menjalankan aktivitas kerjanya. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan dalam hal administrasi, baik dalam proses pendaftaran sebagai peserta baru maupun dalam prosedur pencairan manfaat ketika peserta telah memenuhi persyaratannya. Dalam struktur pada BPJS Ketenagakerjaan, terdapat lima jenis program jaminan sosial yang ditawarkan, antara lain : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM), yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja jika terjadi kecelakaan di tempat kerja dan manfaatnya dapat segera diklaim, Jaminan Kematian (JKM) yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris jika peserta meninggal dunia, Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan meskipun peserta belum berusia 56 tahun asalkan sudah tidak bekerja, Jaminan Pensiun (JP) yang diberikan kepada peserta saat mencapai usia pensiun resmi yaitu 56 tahun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bertujuan untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar tetap memperoleh penghasilan sementara. Dari kelima program tersebut, jaminan hari tua memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen keuangan jangka panjang. Program ini merupakan bentuk tabungan atau akumulasi dana yang dikumpulkan selama masa kerja, dan dapat dimanfaatkan oleh peserta ketika mereka tidak lagi memiliki penghasilan karena kondisi tertentu, seperti mengalami cacat total tetap, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja baik karena pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun karena keluarga dari wilayah Indonesia secara permanen. Skema pembiayaan JHT ini bersifat gotong royong antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebesar 3,7% dari total upah pekerja setiap bulan, sedangkan pekerja harus menyumbangkan 2% dari pendapatannya sebagai bagian dari iuran jaminan hari tua. Perhitungan iuran JHT tidak hanya berdasarkan pada gaji pokok, tetapi merujuk pada total upah yang diterima oleh pekerja, yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap

lainnya. Besarnya upah tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi perusahaan dan status ketenagakerjaan peserta. Sementara itu, pencairan manfaat dari program JHT dapat dilakukan oleh peserta apabila telah memenuhi syarat administratif, yaitu paling cepat satu bulan setelah hubungan kerja berakhir.

Dalam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengalami Perubahan Undang-Undang 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008) manfaat dari jaminan hari tua termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pajak, dan aturan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam berbagai regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dipungut dan dipotong oleh negara menurut UU No.36 tahun 2008. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi karena berkaitan dengan dengan hak finansial peserta sekaligus kewajiban kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dan Yuliana (2020) berjudul “Implementasi Pemotongan PPh Pasal 21 atas Manfaat Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan” yang mengungkapkan bahwa pada praktiknya, masih ditemukan kesalahan klasifikasi antara penghasilan yang dikenakan pajak final dan tidak final, terutama terkait usia peserta dan masa kepesertaan. Jurnal tersebut menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan oleh pihak BPJS dan peserta, karena kesalahan pemotongan dapat berdampak pada kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan PPh atas JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi kendala pemahaman yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keadaan yang sering terjadi pada saat pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS, berbagai masalah sering muncul seperti kendala administrasi, data peserta, serta sistem layanan. Banyak peserta sering mengalami penolakan pencairan karena dokumen yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai, seperti KTP yang tidak valid, perbedaan data antara dokumen dan sistem (misalnya nama atau NIK yang tidak cocok), atau tidak adanya surat keterangan berhenti kerja dari

perusahaan. Tidak hanya itu, masalah yang sering terjadi juga adalah kesalahan data dalam sistem BPJS, terutama jika perusahaan belum memperbaharui status karyawan yang sudah berhenti bekerja, sehingga status peserta masih dianggap aktif dan tidak memenuhi syarat pencairan penuh JHT. Masalah lain datang bukan hanya dari peserta, tetapi juga datang dari pihak perusahaan, misalnya perusahaan yang menunggak iuran atau tidak melaporkan mutasi tenaga kerja dengan benar. Hal ini bisa menyebabkan saldo JHT peserta tidak muncul atau tidak bisa dicairkan. Disisi lain, banyak peserta juga mengeluhkan kesulitan mengakses layanan online BPJS, terutama bagi peserta yang belum terbiasa dengan layanan daring. Ketika mereka memilih datang langsung ke kantor BPJS, antrean Panjang dan pelayanan yang terbatas menjadi hambatan tambahan.

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, 2016) manfaat jaminan hari tua yang diperoleh oleh peserta dapat dikenai pajak penghasilan apabila pencairannya dilakukan sebelum memenuhi persyaratan tertentu, seperti memasuki usia pensiun atau mengalami kondisi cacat total dan permanen. Meski demikian, masih banyak peserta yang belum memahami ketentuan ini, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan terhadap Jaminan Hari Tua peserta BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Manado. Dengan memahami mekanisme pengenaan pajak, diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi setiap peserta, pemberi kerja, dan otoritas pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak secara akurat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menyajikan saran-saran untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan implementasi peraturan perpajakan terkait JHT di wilayah Manado.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut, untuk mengetahui bagaimana penerapan pengajuan pencairan jaminan hari tua yang dimana pencairan tersebut dikenai dengan tarif pajak. Hasilnya akan peneliti uraikan dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JAMINAN HARI TUA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MANADO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka diajukan rumusan permasalahan penelitian yaitu bagaimana penerapan pajak penghasilan jaminan hari tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan Jaminan Hari Tua (JHT) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

- a. Manfaat bagi penulis, memberikan kesempatan untuk menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari dibangku kuliah ke dalam praktik kerja nyata, khususnya dalam kegiatan operasional di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya dalam sektor layanan jaminan sosial, pengelolaan keuangan, serta perpajakan.
- c. Menjadi referensi dan pengalaman penulis dalam dunia perpajakan yang akan berguna untuk karier dibidang akuntansi dan perpajakan.

1.4.2 Bagi Instansi

- a. Menjadi media penghubung yang efektif antara perusahaan atau instansi dengan kampus dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan, baik dalam lingkup akademis maupun pengembangan organisasi.
- b. Memberikan kontribusi dalam membangun karakter kerja yang begitu kompeten serta melatih kemampuan dalam menghadapi tuntutan disiplin kerja, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang profesional dan siap bersaing didunia kerja.

1.4.3 Bagi Institusi

Hasil dari penelitian penulis ini, dapat digunakan institusi maupun jurusan akuntansi sebagai bahan ajar dibidang perpajakan terlebih khusus mengenai materi pajak penghasilan dan mendorong penelitian lanjut terkait penerapan pajak penghasilan jaminan hari tua.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2 Teori Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut (Prof.Dr.Soemahmidjaja, 2020) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen.

Suatu bidang akuntansi yang diterapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku akuntansi pajak termasuk dalam kategori akuntansi komersial, dimana fungsinya adalah untuk menyajikan informasi ini sangat penting bagi manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan, karena dapat digunakan untuk menilai bagaimana kondisi keuangan beserta dengan kinerja dari perusahaan. Dengan demikian, akuntansi pajak tidak hanya berperan dalam perhitungan kewajiban pajak tetapi juga memberikan gambaran yang luas bagaimana perusahaan beroperasi dan beradaptasi dengan regulasi perpajakan yang ada.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut (E. Widiningrum, 2020) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (tiga) adalah sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain pajak ini menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain biasanya terkait dengan transaksi barang atau jasa.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaanya mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, seperti status ekonomi atau tempat tinggal.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek tertentu, seperti benda, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran bagi negara secara umum seperti pembangunan nasional dan operasional pemerintah pusat.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

d. Menurut Sistem Pemungutannya

- 1). Pajak final atau yang biasa disebut dengan PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilannya dengan wajib pajak itu sendiri yang akan langsung menyetorkan pajak terutangnya.
- 2). Pajak non-final merupakan pajak yang akan dikenakan terhadap suatu penghasilan dan nantinya akan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya guna menggunakan tarif umum.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2020) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif karena mereka tidak terlibat dalam perhitungan pajak yang harus dibayar. Utang pajak baru akan timbul setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ciri-ciri sistem meliputi :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak tidak aktif dalam proses penentuan pajak.
- 3) Pajak terutang ditetapkan melalui SKP kemudian dikeluarkan oleh pihak berwenang.

b. Self Assessment System

Dalam sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Mereka bertanggung jawab menghitung, menyetor, melaporkan pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif dalam menghitung dan melaporkan pajaknya.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Sistem ini melibatkan pihak ke tiga, yang bukan fiskus maupun wajib pajak untuk memotong atau memungut pajak pajak yang terutang dalam hal ini,

pihak ketiga bertanggung jawab untuk melaksanakan pemotongan pajak sebelum pembayaran dilakukan kepada wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Pihak ketiga memiliki wewenang untuk memotong atau memungut pajak.
- 2) Proses pemungutan dilakukan sebelum pembayaran dilakukan kepada wajib pajak.

2.2.4 Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2020) struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif :

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding merupakan tarif berupa presentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak. Contoh dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Berdasarkan Pasal 17 UU HPP tarif pajak progresif PPh 21 yaitu :

1. Penghasilan 0 – Rp. 60.000.000 = 5%
2. Penghasilan Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 = 15%
3. Penghasilan Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 = 25%
4. Penghasilan Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000 = 30%
5. Penghasilan diatas Rp. 5.000.000.000 = 35%

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Meterai.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak atas subjek pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Kadek Ayu Ari Ardianti, 2020) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan yang dimaksud mencakup semua tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Tambahan kemampuan ekonomis ini dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak contohnya penghasilan yang dikenakan PPh antara lain gaji, upah, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, serta Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Amran, Putri, 2024).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa subjek pajak (Annisa Febrianda et al., 2024) meliputi:

- 1) Orang Pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang mewakili para ahli waris yang berhak atasnya jika warisan tersebut menghasilkan pendapatan, misalnya dari sewa properti, investasi, atau usaha yang masih berjalan, maka pendapatan yang diperoleh tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- 3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan objek pajak yang mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak, tanpa memandang nama maupun bentuknya menurut (Mardiasmo, 2020).

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah :
 - 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan, dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - 3) Laba usaha.
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - 5) Biaya termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 6) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisi hasil usaha koperasi.
 - 7) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 13) Premi asuransi.
 - 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usah atau pekerjaan bebas.
 - 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
 - 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - 17) Surplus Bank indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah :
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat.
 - 2) Warisan.
 - 3) Harta.
 - 4) Imbalan natura.
 - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
 - 6) Deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
 - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.
 - 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiun.
 - 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
 - 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
 - 11) Beasiswa.
 - 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan.
 - 13) Bantuan atas santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Fitriyah, 2025) Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Halima, 2020) berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008, 2008) yang termasuk pemotongan PPh pasal 21, sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan ;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar utang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua ;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan ;
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- a. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau

penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.2 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Diana Setiawati, 2020) penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur ;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya ;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain ;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah yang dibayarkan bulanan yaitu berupa imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan dalam bentuk hal apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan ;
- e. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak ini mengacu pada ketentuan dalam (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilihat pada tabel dibawah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tari Pajak
0 Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Diatas Rp 60.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000 s/d Rp 5.000.000.000	30 %
Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Tabel 2.1 Tarif PPh 21

2.5 BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2.5.1 Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020, 2020) tentang cipta kerja BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi 5 program yaitu:

1) **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Memberikan perlindungan atas berbagai resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ketempat kerja maupun sebaliknya serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2) **Jaminan Kematian (JKM)**

Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan masih aktif dan bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja.

3) **Jaminan Hari Tua (JHT)**

Program yang bertujuan untuk menjamin, agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4) **Jaminan Pensiun (JP)**

Jaminan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

5) **Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)**

Jaminan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

2.5.2 Jaminan Hari Tua

a. **Tentang Jaminan Hari Tua**

Program Jaminan Hari Tua merupakan program penghimpunan dan yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama

bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total, telah capai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya).

b. Manfaat Jaminan Hari Tua

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan). Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain memasuki masa pensiun. Namun perlu diketahui bahwa pengambilan sebagian tersebut hanya bisa dilakukan sekali selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

c. Iuran Per Bulan

Untuk iuran setiap bulannya adalah 5,7% dari total gaji yang diterima pegawai atau pekerja dengan rincian 2% dibayar oleh karyawan dari potongan gaji bulanan dan 3.7% dibayar perusahaan atau pemberi kerja. Pembayaran paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, jika terjadi keterlambatan maka dikenakan denda 2% untuk tiap bulan keterlambatan. Ta

2.6 Penerapan PPh 21 atas pencairan JHT

2.6.1 Ketentuan Pencairan JHT

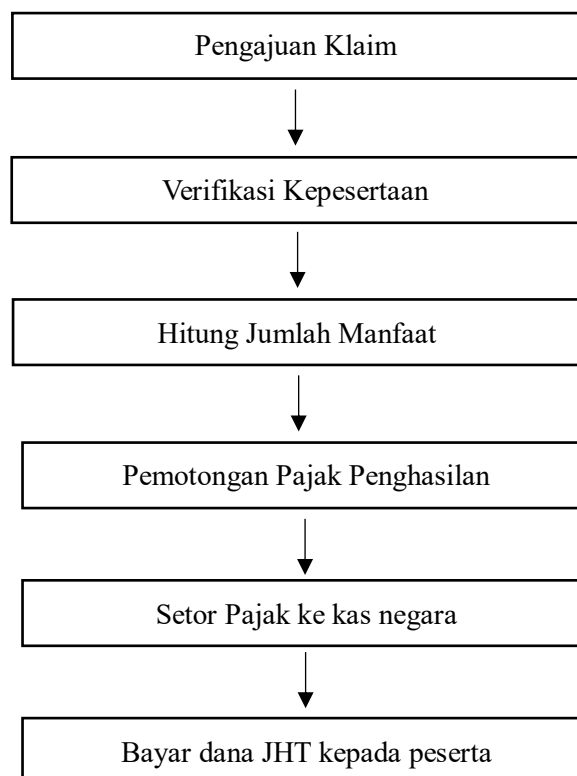
Sesuai ketentuan (Peraturan Pemerintah Nomor 46, 2015) manfaat JHT dapat dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat tersebut dibayar secara sekaligus. Tak hanya itu, peserta yang telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun dapat melakukan pengambilan manfaat JHT sebesar 10-30% dari jumlah JHT untuk keperluan lain, sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib. Salah satu jenis penghasilan yang dikenalkan PPh 21 adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Mekanisme pencairan sekaligus akan berimplikasi pada pajak yang dikenakan. Berdasarkan (PP 68/2009 dan PMK 16/2010, n.d.) pencairan JHT yang dilakukan sekaligus dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final.

2.6.2 Penerapan PPh 21 dan Sistem Akuntansi atas pencairan JHT

Penerapan PPh 21 atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dikenakan pajak penghasilan karena JHT termasuk dalam kategori penghasilan yang diterima secara tidak teratur. Jika pencairan JHT dilakukan oleh pegawai yang sudah tidak bekerja (Pensiun, PHK, atau mengundurkan diri), maka pengenaan pajaknya mengacu pada pasal 21 dengan perlakuan khusus.



Gambar 2. 1Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan atas JHT

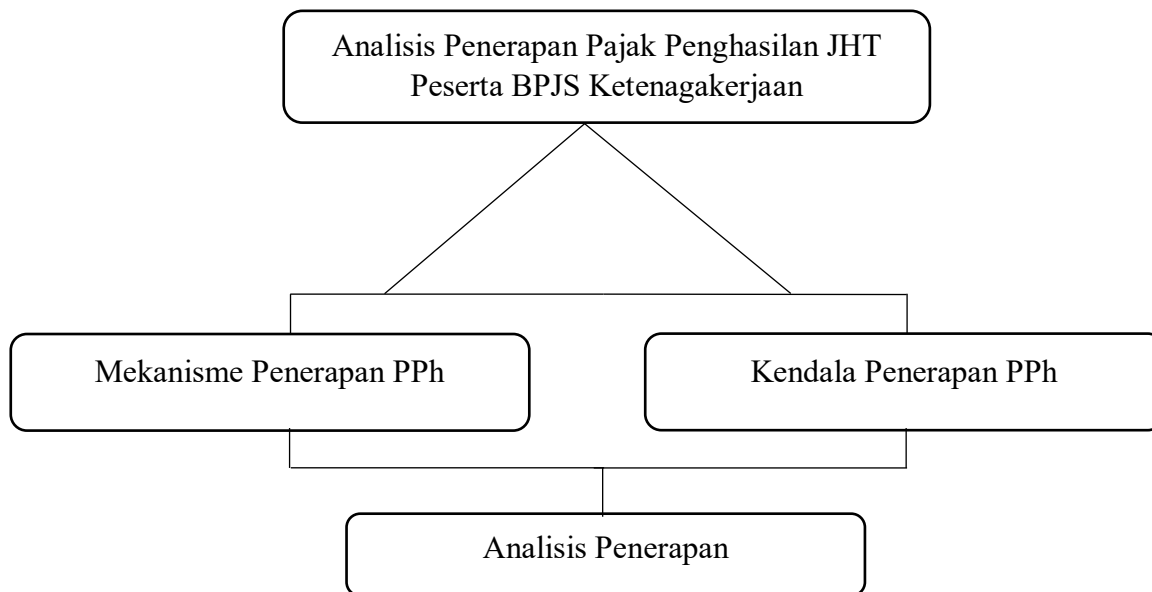
2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Ivan Hanifa Rahman, 2023)	Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan	Kualitatif	Menjelaskan prosedur penghitungan pajak pencairan JHT serta dampak.	Keduanya membahas pajak penghasilan atas JHT.	Fokus pada prosedur dan simulasi penghitungan pajak.
2	(Dewi Ichsan, 2021)	Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan	Kualitatif	Menggambarkan proses penghitungan dan pencairan pajak JHT serta tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan.	Menyediakan analisis tentang pajak Jaminan Hari Tua.	Memfokuskan pada tantangan dalam pelaksanaan pencairan pajak.
3	(Rina Sari, 2020)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pada Program Jaminan Hari Tua	Kualitatif	Mengidentifikasi penerapan pajak penghasilan atas program jaminan hari tua	Fokus pada penerapan pajak penghasilan dalam konteks jaminan hari tua	Menekankan pada efek penerapan pajak terhadap peserta
4	(Nur Octavia & Sudrajat, 2022)	Pengaruh Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Keputusan klaim JHT	Kualitatif	Menganalisis dampak tarif pajak terhadap keputusan klaim JHT oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan	Menganalisis dampak pajak penghasilan pada keputusan klaim	Menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur pengaruh tarif pajak
5	(Lucia teresia, 2015)	Pengaruh Program jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Nasabah di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado	Kuantitatif	Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado berpengaruh positif dan signifikan	Meneliti aspek implementasi dan dampak dari program JHT terhadap pihak terkait (Nasabah atau pajak)	Berfokus pada pengaruh program terhadap kepuasan nasabah secara umum dan mengguna

				terhadap kepuasan nasabah		kan metode kuantitatif .
--	--	--	--	---------------------------------	--	-----------------------------------

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

2.8 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Penjelasan :

1. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan JHT Peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan fokus utama dari penelitian, yaitu menganalisis bagaimana penerapan PPh atas JHT yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada Cabang Manado.
2. Mekanisme Penerapan PPh penelitian akan mengkaji bagaimana proses atau prosedur pemotongan Pajak penghasilan atas jaminan hari tua yang dilakukan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado.
3. Penelitian juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan PPh atas JHT, baik dalam perhitungan maupun dari sisi pemahaman peserta BPJS.
4. Analisis Penerapan setelah mengkaji mekanisme dan kendala yang dihadapi, penelitian akan melakukan analisis secara keseluruhan terkait kepatuhan dalam penerapan pajak penghasilan atas JHT.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan sifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pajak penghasilan (PPh) atas jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado. Metode kualitatif deskriptif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan informasi yang bersifat naratif dan sesuai konteks yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang beralamat di Jl. 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian berlangsung dalam rentang waktu empat bulan, dimulai dari bulan Februari hingga Mei tahun 2025.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

Menurut Hardani (2020) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan sumbernya dengan melakukan pengukuran dalam bentuk observasi, wawancara. Informasi dikumpulkan secara langsung dari sejumlah informan melalui teknik wawancara intensif bersama pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, anggota program BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak otoritas pajak terkait.

2. Data Sekunder

Menurut Hardi (2020) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau pustaka. Informasi dihimpun dari berbagai dokumentasi penunjang meliputi regulasi hukum mengenai perpajakan penghasilan, laporan keuangan BPJS

Ketenagakerjaan, serta bentuk referensi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang terkait. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini meliputi :

1. Pegawai di BPJS Ketenagakerjaan (khususnya bagian pelayanan manfaat atau bagian kepesertaan).
2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang pernah melakukan klaim JHT dan dikenakan pajak penghasilan.

Bagaimana prosedur pelaksanaan klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado?

Jawaban : Prosedur pelaksanaan klaimnya yaitu ; Cek kelengkapan dokumen antara lain kartu peserta jamsostek/BPJS TK, bukti kerja, KTP, buku rekening/M-Banking. Jadi sebaiknya sebelum berangkat peserta perlu melengkapi dan memfotocopy dulu beberapa dokumen yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya mengambil nomor antrian dan mengisi formulir klaim jaminan hari tua dan verifikasi data diri didepan Customer Service setelah data lengkap dan telah melalui proses pasti akan menerima bukti transaksi. Saat yang jaminan hari tua sudah ditransfer oleh BPJS Ketenagakerjaan ke rekening bank anda, maka anda akan menerima tanda buktinya.

Kapan sebaiknya dilakukan pencairan dana jaminan hari tua?

Jawaban : Sebaiknya dilakukan pada saat usia tahun 56 tahun atau memasuki usia pensiun.

Bagaimana penerapan pemotongan Pajak Penghasilan atas Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan :

Jawaban : Untuk pemotongan PPh atas manfaat JHT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER

16/PJ/2016. Kami melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ketika peserta mencairkan JHT sebelum pensiun atau karena alasan tertentu.

Bagaimana proses perhitungan pajak JHT dilakukan?

Jawaban : Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan jumlah bruto manfaat JHT yang akan dicairkan. Sistem akan mengklasifikasikan apakah peserta terkena PPh Pasal 21 final atau tarif progresif.

Apakah ada tantangan dalam penerapan pemotongan pajak ini?

Jawaban : Tantangan utama kurangnya pemahaman peserta tentang kewajiban pajak. Mereka beranggapan bahwa uang JHT adalah milik pribadi sepenuhnya dan tidak tahu kalau bisa dipotong pajak. Ini membuat sebagian peserta merasa keberatan saat ada potongan.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto bersama pegawai BPJS Ketenagakerjaan bagian pelayanan dan kepesertaan serta peserta yang sudah melakukan klaim jaminan hari tua.

3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan peserta yang mengajukan klaim dan proses perhitungan pajak penghasilan atas klaim JHT secara manual di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Manado selama saya mengadakan kuliah magang.

3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pandangan (Sugiyono, 2022) teknik analisis data merupakan tahapan pengolahan dan penataan informasi secara terstruktur yang bersumber dari hasil interview, dokumentasi observasi lapangan, serta arsip dokumen, dengan cara mengklasifikasikan informasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu, menjabarkan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyusun data dalam bentuk pola yang teratur, menyeleksi informasi yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus kajian, serta merumuskan konklusi yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca lainnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi wawancara bersama narasumber di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado mengenai penerapan pajak penghasilan Jaminan Hari Tua (JHT) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manado.

2. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini berupa wawancara dan pemilihan informasi yang diperlukan untuk membahas masalah penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan wawasan yang bermakna dan memudahkan pengambilan kesimpulan.

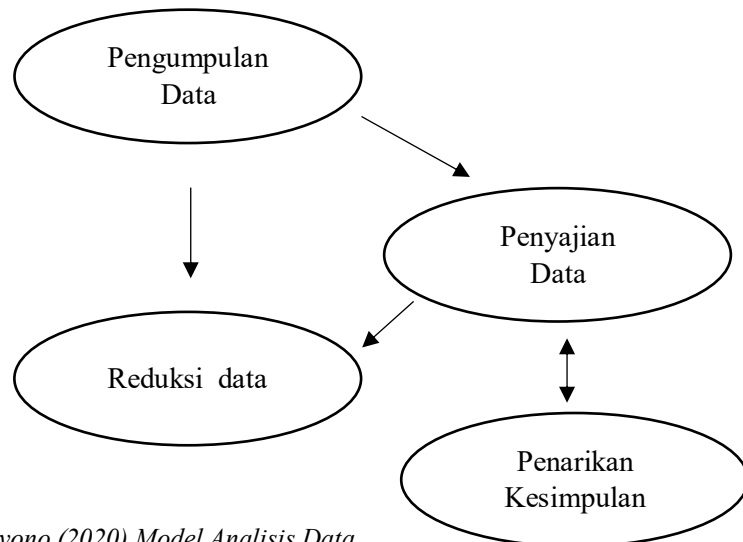
3. Penyajian Data

Tahapan analisis data setelah dikumpulkan dan divisualisasikan dalam bentuk tabel dan flowchart kemudian dijelaskan alur informasi sehingga data terorganisir dan tersusun dengan cara yang lebih mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah menyusun kesimpulan secara teliti dari informasi yang didapat.

Gambar 3. 1 Proses Analisis Data



Sumber Data : Sugiyono (2020) Model Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado

Institusi yang saat ini dikenal sebagai BPJS Ketengakerjaan merupakan hasil evolusi dari organisasi terdahulu yaitu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang waktu itu dioperasikan oleh PT Jamsostek (Persero). Pembentukan PT Jamsostek (Persero) sendiri melalui serangkaian tahapan yang kompleks dan panjang, berawal dari penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 yang selanjutnya diperkuat dengan UU Nomor 2 Tahun 1951 mengenai perlindungan kecelakaan kerja. Proses pembangunan sistem ini berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perburuan Nomor 1952 yang kemudian direvisi melalui PMP Nomor 8 Tahun 1956, keduanya mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk para buru. Kemudian pada tahun 1957, melalui PMP Nomor 15 dibentuklah Yayasan Sosial Buruh, yang dilanjutkan dengan pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) berdasarkan PMP Nomor 5 Tahun 1964. Penyempurnaan kerangka regulasi terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Melalui rangkaian regulasi tersebut, perkembangan sistem asuransi sosial tenaga kerja secara bertahap menjadi semakin jelas dan terarah. Setelah melalui berbagai fase kemajuan dan pengembangan yang meliputi aspek dasar hukum, model perlindungan, serta metode pelaksanaan, tercapailah suatu capaian bersejarah yang sangat penting pada tahun 1977 melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang secara resmi membentuk institusi penyelenggara ASTEK dengan nama Perum AsteK.

Momentum bersejarah selanjutnya terjadi dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Berdasarkan regulasi ini, PT Jamsostek kemudian ditetapkan sebagai entitas penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Sistem Jamsostek didesain untuk menyediakan perlindungan fundamental dalam rangka memenuhi kebutuhan esensial bagi para tenaga kerja dan anggota

keluarganya, dengan menghadirkan jaminan kontinuitas aliran pendapatan keluarga sebagai substitusi sebagian maupun keseluruhan penghasilan yang hilang sebagai konsekuensi dari resiko-resiko sosial.

Pada penghujung tahun 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan ini erat kaitannya dengan Amandemen UUD 1945, khususnya pada pasal 34 ayat (2) yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga dan memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan secara manusiawi. Sistem jaminan ini memberikan perlindungan yang berdampak positif bagi pekerja, karena menciptakan rasa aman yang memungkinkan mereka secara lebih fokus dalam meningkatkan motivasi serta kinerja. PT Jamsostek (Persero) menjalankan perannya dengan memprioritaskan hak-hak normatif para Tenaga Kerja Indonesia melalui empat program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menandai babak baru dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Implementasi regulasi ini mencapai puncaknya ketika awal pada tahun 2014, tepatnya tanggal 1 januari, PT Jamsostek mengalami metamorfosis kelembagaan yang fundamental dari entitas berbadan hukum perdata menjadi Badan Hukum Publik. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada aspek yuridis semata, melainkan juga meliputi rebranding identitas korporat. PT Jamsostek (Persero) secara resmi berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, yang mencerminkan peran barunya sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan cakupan yang lebih komprehensif. Dalam menjalankan mandatnya, BPJS Ketenagakerjaan tetap mempertahankan tanggung jawab atas tiga program jaminan sosial yang telah eksis sebelumnya, yaitu :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan perlindungan terhadap resiko kecelakaan dalam lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian (JKM) yang menyediakan santunan bagi ahli waris pekerja yang meninggal dunia.
3. Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai skema tabungan untuk masa pensiun pekerja.

Ekspansi program dilakukan melalui penambah dua skema perlindungan sosial yang inovatif. Program Jaminan Pensiun (JP) diperkenalkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja di masa senja, sementara program Jaminan Kehilangan Pekerjaan hadir sebagai respons terhadap dinamika pasar tenaga kerja yang semakin kompleks. Kedua program tambahan ini mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 2015, tepatnya 1 Juli 2015.

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) pada 2 November 2020, pemerintah merevisi sejumlah regulasi, termasuk UU No. 40 Tahun 2004 serta UU No. 24 Tahun 2011. Pembaruan ini menetapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan lima jenis jaminan sosial, yaitu perlindungan terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua, santunan kematian, tunjangan pensiun, dan perlindungan atas kehilangan pekerjaan.

Unit operasional BPJS Ketenagakerjaan di Manado berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang. Fasilitas ini menempati lahan seluas 2.371 meter persegi dengan luas konstruksi bangunan mencapai 1.362 meter persegi.

Gambar 4.1

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado



Sumber : Olahan Mandiri

Selain itu kantor cabang manado memiliki 3 kantor cabang perwakilan yang antara lain :

- a. Kantor Cabang Pembantu Bitung Wolter Monginsidi
- b. Kantor Cabang Pembantu Minahasa Tondano
- c. Kantor cabang Pembantu Kotamobagu Veteran

Dengan kesadaran akan besarnya tanggung jawab yang diemban, BPJS Ketenagakerjaan secara konsisten melakukan peningkatan kapasitas diseluruh wilayah kerja serta optimalisasi layanan, disertai dengan pengembangan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja dan keluarga.

Seiring dengan kemajuan sistem penyelenggara yang terus berkembang, BPJS Ketenagakerjaan telah mengalami evolusi peran yang signifikan. Program ini tidak lagi terbatas pada fungsi tradisionalanya sebagai penyedia perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan dunia usaha semata, melainkan telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen strategis yang memberikan dampak positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

4.1.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

Visi :

Membangun suatu sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang handal, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia secara menyeluruh.

Misi :

1. Menyediakan perlindungan, pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya.
2. Menciptakan rasa keamanan, kemudahan akses, dan kenyamanan pelayanan untuk mendorong peningkatan produktivitas serta daya kompetitif para peserta program.
3. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui implementasi tata kelola organisasi yang baik dan profesional.

4.1.3 Tata Nilai Budaya Perusahaan dan Etos Kerja

“Menjadi manusia yang beriman, mampu bekerja secara professional, bisa menjadi teladan, memiliki integritas dan bekerjasama” (Laporan Keberlanjutan BPJS Ketenagakejaan, 1967).

Tabel 4.1 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan

No	Tata Nilai	Perilaku
1	IMAN	1. Membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Sang Pencipta 2. Mengembangkan pola pikir optimis 3. Melayani dengan hati yang terbuka dan tanpa pamrih 4. Menghargai dan mensyukuri setiap berkah yang diterima 5. Menjaga kepercayaan yang telah diberikan 6. Memandang pekerjaan sebagai bentuk pengabdian spiritual 7. Memelihara ketahanan mental dan emosional dalam berpikir 8. Menghayati profesi sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 9. Mengembangkan sikap tabah dan sabar dalam perjalanan karir
2	PROFESSIONAL	1. Mengedepankan standar excellence dalam setiap aktivitas profesional 2. Mengembangkan kapasitas profesional dan akuntabilitas personal 3. Menunjukkan inisiatif strategis dan resiliensi dalam menghadapi tantangan 4. Membangun kapasitas adaptif dan kesiapan menghadapi dinamika perubahan

No	Tata Nilai	Perilaku
3	TELADAN	1. Memelihara sikap dan menjadi teladan yang positif 2. Menghargai rekan kerja serta saling memberikan pertolongan, sokongan dan arahan 3. Integritas antara ucapan dan tindakan
4	INTEGRITAS	1. Dimensi kepercayaan dalam profesionalisme 2. Komitmen normatif berbasis nilai profesi 3. Keberanian menyampaikan kebenaran dengan respek 4. Ketahanan moral dan integritas
5	KERJASAMA	1. Menyelaraskan tujuan pribadi dengan visi organisasi 2. Ikatan emosional antar anggota 3. Pertukaran pengetahuan sukarela 4. Menghargai setiap penyampaian pendapat

4.1.4 Logo Perusahaan

Gambar 4.2
Logo BPJS Ketenagakerjaan



Sumber : Internet BPJS Ketenagakerjaan

1. Latar Belakang dan Konsep Dasar Logo BPJS Ketenagakerjaan

Latar belakang dan konsep dasar logo BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Hakikat dari brand kantor BPJS Ketenagakerjaan merupakan simbol jembatan penghubung yang mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai penghubung yang menyediakan proteksi dan keamanan mental saat pekerja melaksanakan kegiatannya melalui produk serta pelayanan yang tersedia.
- b. Perubahan logo pada BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan yang sejalan yaitu untuk melengkapi keberhasilan transformasi terutama dalam aspek budaya dan sikap, serta untuk menempatkan BPJS Ketenagakerjaan pada kelas dunia.
- c. Untuk logo sangat diharapkan dapat mencerminkan citra BPJS Ketenagakerjaan yang ingin disampaikan dalam setiap bentuk komunikasi, baik kepada pelanggan, mitra pemasok, maupun antar organisasi itu sendiri.

2. Arti Bentuk dan Warna Lambang

Lambang BPJS Ketenagakerjaan berbentuk setengah lengkungan tanpa garis, dengan warna hijau tua yang melambangkan pertumbuhan, kemakmuran, kestabilan, dan ketahanan. Sementara itu, setengah lengkungan berwarna biru tua menggambarkan karakter yang tegas serta penuh rasa percaya diri.

Makna warna pada lambang BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Hijau
 1. Nuansa hijau melambangkan kemakmuran
 2. Warna ini diharapkan mampu merefleksikan nilai-nilai seperti perkembangan, keselarasan, kesegaran, stabilitas dan rasa terlindungi.
- b. Putih
 1. Nuansa putih melambangkan kejujuran
 2. Warna ini juga sangat mewakili kesucian, kebersihan, dan kesempurnaan sebagai lambang kebaikan.
- c. Kuning
 1. Nuansa kuning melambangkan sikap positif.

2. Kuning diharapkan dapat menggambarkan jiwa optimis, pencerahan, kegembiraan, dan juga menyediakan harapan terhadap masa depan yang lebih baik.

d. Biru

1. Nuansa biru melambangkan kesinambungan.
2. Warna biru juga mewakili kepercayaan, loyalitas, kearifan, rasa percaya diri, keahlian, daya tahan dalam jangka panjang.

3. Penggunaan Simbol

Simbol ini digunakan untuk menjamin konsistensi visual BPJS Ketenagakerjaan dalam seluruh bentuk komunikasi, baik bersama dengan anggota supplier maupun antar personel organisasi itu sendiri.

4.1.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado



Sumber: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado

Deskripsi Pekerjaan :

1. Kepala Kantor Cabang

Kepala kantor cabang juga memiliki tanggung jawab utama dalam mengarahkan, mengawasi serta mengelolah seluruh aktivitas operasional di kantor cabang sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh kantor wilayah. Selain itu, kepala kantor cabang juga berperan dalam membantu penyusunan rencana kerja yang diselaraskan dengan anggaran perusahaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, kepala kantor cabang wajib memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta selalu meningkat dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Lebih jauh lagi, kepala kantor cabang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, termasuk aspek personel, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas operasional. Dengan demikian, peran kepala kantor cabang sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan agar dapat terus berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

2. Kepala Bidang Kepesertaan

Kepala Bidang Kepesertaan juga memiliki tanggung jawab untuk merancang serta melaksanakan program pemasaran, baik melalui pendekatan formal maupun informal, sekaligus pengelolaan kepesertaan dengan memanfaatkan sistem *Customer Relationship Management* (CRM) di tingkat cabang. Program-program tersebut harus sejalan dengan strategi pemasaran yang telah ditetapkan oleh kantor wilayah. Selain itu, kepala bidang ini juga bertugas memantau dan memberikan arahan kepada *Marketing Officer* (MO) dan *Relationship Officer* (RO) serta memastikan kelancaran proses administrasi kepesertaan agar berjalan secara efektif dan efisien.

3. Account Representative

Account Representative memiliki tugas utama untuk mengumpulkan data potensi pasar dan melaksanakan berbagai aktivitas pemasaran guna memperoleh anggota baru maupun mengaktifkan kembali anggota lama.

Semua upaya ini diarahkan untuk mencapai target keanggotaan dan kontribusi yang telah ditentukan oleh organisasi.

4. Account Representative Khusus

Account Representative Khusus fokus pada kegiatan pemasaran yang bersetujuan meningkatkan partisipasi pekerja non-upah dan peserta disektor konstruksi. Selain melakukan pendekatan pemasaran, posisi ini juga memberi layanan khusus serta menangani keluhan peserta dengan responsif dan akurat untuk memastikan kepuasan dan keterlibatan peserta secara berkelanjutan.

5. Penata Madya

Mempunyai kewajiban untuk menjalankan verifikasi dokumen dalam proses pengajuan klaim program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Di samping itu, penata madya menentukan besaran klaim dan mengurus prosedur sesuai ketentuan yang berlaku agar penarikan dana dapat terlaksana dengan baik.

6. Customer service

Customer Service bertanggung jawab memberikan layanan penanganan keluhan peserta secara tepat waktu, guna memenuhi berbagai kebutuhan peserta maupun calon pesertanya. Pelayanan yang diberikan meliputi aspek kepesertaan, kontribusi, pengajuan manfaat, serta penyediaan informasi. Langkah ini ditujukan untuk menjamin standar kualitas yang telah ditentukan.

7. Kepala Bidang Umum dan SDM

Kepala bidang ini memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan dokumentasi dan aset di kantor cabang. Juga bertanggung jawab atas berbagai layanan pendukung bagi karyawan, seperti pengelolaan kebersihan lingkungan kerja, sistem keamanan, administrasi perkantoran dan pengelolaan arsip. Kepala bidang ini juga membangun komunikasi yang sinergis dengan pihak internal maupun eksternal, guna memastikan kelancaran operasional serta mendukung efektivitas fungsi sumber daya manusia dan pelayanan umum di lingkungan kantor cabang.

8. Penata Madya SDM

Mengatur sistem administrasi kepegawaian dan pelaksanaan pembinaan kompetensi karyawan dikantor cabang berdasarkan kebijakan perusahaan. Peran ini sangat penting dalam mendukung efektivitas operasional organisasi melalui manajemen sumber daya manusia yang optimal.

9. Penata Madya Umum

Memiliki tanggung jawab pula untuk mengatur sistem dokumentasi dan meningkatkan kapasitas pendokumentasian, termasuk penyusunan tata kelola arsip, pembuatan panduan arsip, serta koordinasi komunikasi dan korespondensi antar unit dalam proses kearsipan baik dilingkungan internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan.

10. Kepala Bidang Keuangan

Kepala bidang keuangan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan koordinasi atas seluruh aktivitas pengelolaan keuangan ditingkat cabang. Tujuannya adalah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dari aspek finansial.

11. Penata Madya Keuangan

Penata madya keuangan melaksanakan penyusunan anggaran terpadu berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja di cabang, mengawasi realisasi anggaran, serta memastikan pemenuhan manajemen anggaran yang efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

12. Kepala Bidang Pelayanan

Memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan strategi, mengatur koordinasi lintas fungsi, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi lima program perlindungan sosial, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Seluruh aktivitas ini digunakan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kelancaran operasional program jaminan sosial serta memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh institusi penyelenggara. Dengan pendekatan ini, diharapkan

efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan program dapat terus ditingkatkan, sekaligus memenuhi hak-hak peserta secara optimal.

13. Petugas Pemeriksa Cabang

Petugas ini menyusun rencana kerja pengawasan di unit kerjanya dan menjalankan pemeriksaan, baik di kantor maupun di lapangan, terhadap pemberi kerja. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja mematuhi peraturan yang berlaku.

14. Penata Madya Teknologi Informasi

Bertugas mengelola seluruh aspek teknologi informasi dicabang, termasuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan peningkatan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem informasi, meningkatkan mutu layanan, dan mengembangkan sistem pengelolaan data yang menyeluruh guna mendukung penyampaian informasi yang tepat dan cepat bagi peserta, sekaligus menjadi dasar bagi stabilitas operasional dan pengambilan keputusan strategis.

4.2 Penerapan Pajak Penghasilan atas Program JHT

Pajak Penghasilan atas manfaat program JHT dipungut menggunakan sistem *witholding assessment*. Dalam praktiknya hanya ada satu entitas yang berhak melakukan pemotongan PPh atas manfaat program JHT yaitu BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan pembayaran manfaat JHT hingga saat ini hanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan yang masih berlaku yang mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan manfaat jaminan hari tua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu program JHT adalah bagian dari jaminan sosial. Berdasarkan hasil wawancara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah melakukan pemotongan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan aturan tersebut terdapat dua jenis perlakuan untuk pemotongan PPh atas manfaat JHT, yaitu atas manfaat yang dibayarkan sekaligus dan atas JHT yang tidak dibayarkan sekaligus.

4.2.1 Prosedur Pencairan Jaminan Hari Tua

Prosedur klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan merupakan tahapan administratif yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan manfaat JHT yang telah dikumpulkan selama masa kerja.

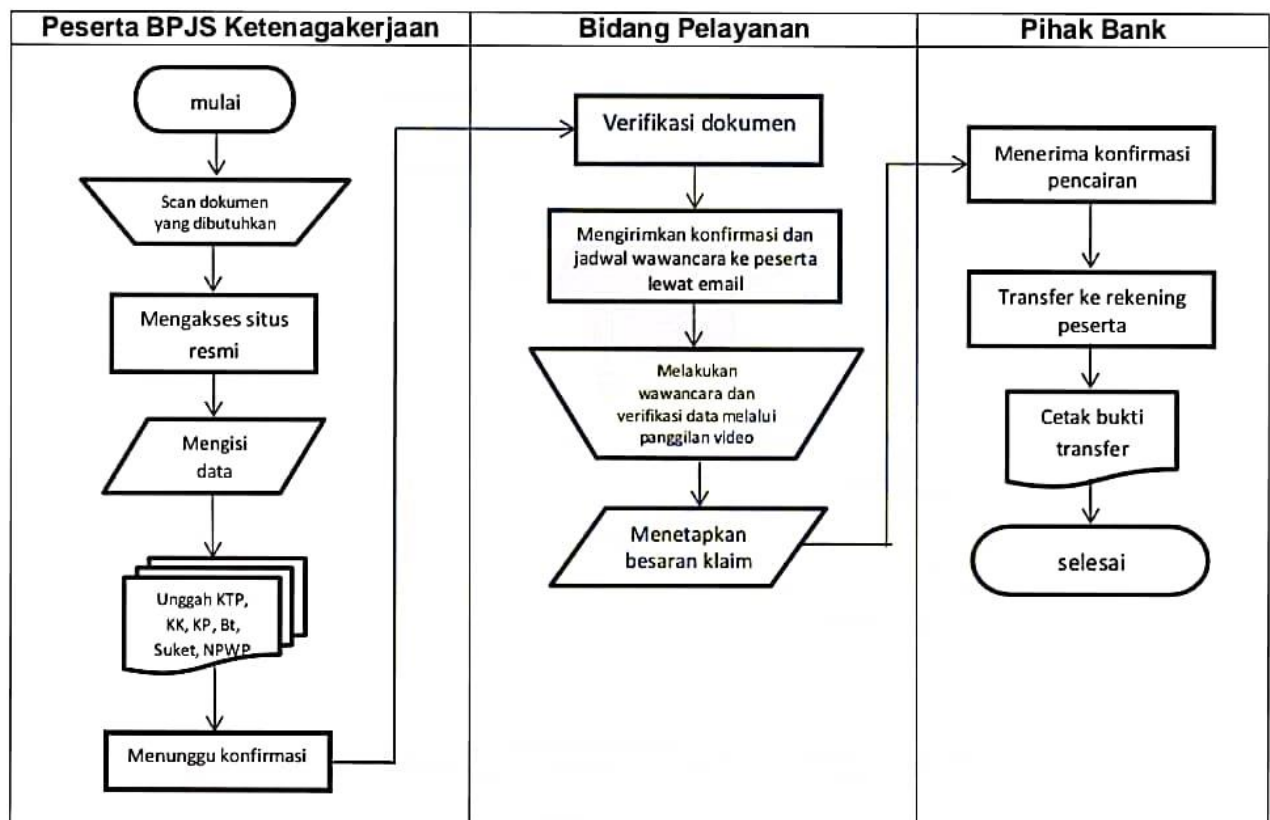
1. Pencairan klaim Jaminan Hari Tua

Berikut tahapan yang dilakukan untuk mencairkan dana jaminan hari tua dalam bentuk flowchart :

Gambar 4.4

Flowchart prosedur pencairan dana klaim Jaminan Hari Tua

Sumber : olahan Mandiri



Keterangan :

1. KTP : Kartu Tanda Penduduk
2. KK : Kartu Keluarga
3. Bt : Buku Tabungan
4. Suket : Surat Keterangan

5. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan flowchart diatas tahapan prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Scan dokumen

Sebelum memulai proses klaim peserta perlu menyiapkan seluruh persyaratan dengan cara memindai (scan) terlebih dahulu dokumen yang diperlukan antara lain :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.
- b. Kartu Keluarga (KK).
- c. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Buku tabungan atas nama peserta.
- e. NPWP (jika ada).
- f. Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja perjanjian kerja, atau surat keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika peserta sudah tidak bekerja.
- g. Surat keterangan pensiun (jika peserta pensiun).
- h. Akta kematian atau surat keterangan meninggal jika peserta telah meninggal dunia, dalam hal ini, ahli waris perlu menyertakan identitas dan surat keterangan sebagai ahli waris.
- i. Surat pernyataan tidak lagi bekerja di Indonesia bagi peserta warga negara asing (WNA).
- j. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

2. Mengakses website resmi BPJS Ketenagakerjaan

Setelah dokumen dipindai dengan baik, peserta perlu membuka laman resmi dari BPJS Ketenagakerjaan <https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id>. Pada situs tersebut, peserta akan diminta untuk mengisi data pribadi dan mengunggah dokumen yang telah disiapkan. Pastikan dokumen sesuai format yang diminta dan tidak melebihi batas ukuran file. Peserta harus melengkapi seluruh dokumen yang di syaratkan. Jika ada salah satu dokumen tidak diunggah, sistem tidak akan memproses permohonan lebih lanjut dan klaim otomatis akan ditolak. Setelah proses pengisian dan unggah dokumen selesai,

peserta harus menekan tombol “simpan” sebagai bentuk konfirmasi pengajuan dan menunggu jadwal wawancara online yang akan dikirimkan melalui email.

3. Proses Verifikasi dokumen

Petugas layanan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah diunggah oleh peserta. Verifikasi bertujuan untuk memastikan semua dokumen sesuai dengan persyaratan yang berlaku serta mencegah adanya dokumen palsu atau yang sudah tidak berlaku. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data peserta melalui Sistem Informasi Perlindungan Pekerja dan juga sistem data kependudukan nasional. Selain itu, kartu peserta juga akan dicek apakah masih memenuhi syarat klaim JHT atau tidak.

4. Wawancara dan pengecekan data secara online

Setelah proses verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, petugas akan mengirimkan konfirmasi beserta jadwal wawancara online melalui email. Pada hari yang telah ditentukan, peserta akan dihubungi melalui panggilan video untuk melakukan wawancara sekaligus verifikasi data. Wawancara ini penting untuk memastikan bahwa peserta yang mengajukan klaim telah memenuhi semua syarat, serta untuk mencocokkan antara dokumen yang dikirimkan dengan penjelasan peserta. Jika yang hadir adalah ahli waris, maka petugas wajib mengecek identitas dan dokumen bukti warisnya secara lengkap.

5. Penetapan besaran klaim

Setelah wawancara dan pengecekan data selesai dilakukan, petugas akan menentukan besaran klaim JHT yang dapat diterima oleh peserta. Jumlah tersebut merupakan total akumulasi iuran peserta selama masa kepesertaan ditambah hasil pengembagannya. Hasil pengembangan yang dimaksud mengacu pada rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah setiap tahunnya. Klaim manfaat JHT dapat dicairkan secara penuh sekaligus atau sebagian yakni 30% untuk kebutuhan pembelian rumah dan 10% untuk kebutuhan lainnya diluar perumahan.

6. Proses pencairan dana

Setelah nilai klaim ditetapkan, petugas akan mengirimkan instruksi pencairan ke pihak bank. Selanjutnya, dana klaim JHT akan ditransfer

langsung ke rekening peserta. Setelah proses transfer selesai, pihak bank akan mencetak bukti transaksi, dan petugas pelayanan akan menyampaikan bukti tersebut kepada peserta sebagai tanda bahwa pencairan telah dilakukan.

4.2.2 Sistem klaim JHT

Dalam pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di kantor BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh peserta agar dapat mengajukan klaim manfaat JHT. Kriteria tersebut dirancang untuk menjamin bahwa dana JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi peserta. Berikut syarat pengajuan klaim JHT :

1. Untuk kriteria pengajuan klaim jaminan hari tua :
 - a. Mencapai usia pensiun, berarti peserta dengan usia pensiun yaitu 56 tahun berhak mengajukan klaim JHT sebagai bentuk pencairan dana tabungan hari tua yang telah dikumpulkan selama masa kerja.
 - b. Mengalami cacat total tetap, peserta yang mengalami cacat total tetap yang menyebabkan ketidak mampuan untuk melanjutkan aktivitas kerja juga berhak mengajukan klaim JHT sebagai bentuk perlindungan sosial.
 - c. Berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK).

Anggota yang menghentikan aktivitas kerja, baik disebabkan karena pengunduran diri ataupun karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dapat juga mengajukan klaim JHT. Dalam konteks PHK, istilah ini mencakup beberapa kondisi, yaitu

 - 1). Pengakhiran hubungan kerja berdasarkan keputusan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui lembaga hubungan industrial.
 - 2). Berakhirnya masa kerja karena kontrak tidak diperpanjang atau telah habis
 - 3). Berhenti bekerja akibat permasalahan hukum atau keterlibatan dalam tindak pidana.
 - d. Meninggal dunia, ahli waris yang mengajukan klaim (keluarga inti) disertai dengan membawa akta kematian dan bukti hubungan keluarga.
 - e. Selain pencairan penuh, peserta yang telah menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan selama minimal 10 tahun juga memiliki opsi untuk

mengajukan klaim sebagian saldo dari JHT. Jumlah yang dapat dicairkan yaitu sebesar 10% dari total saldo untuk persiapan masa pensiun, atau hingga 30% untuk kebutuhan pembeli rumah. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu peserta memenuhi kebutuhan jangka menengah tanpa harus menunggu hingga mencapai usia pensiun.

- f. Meninggalkan Indonesia untuk menetap diluar negeri selamanya (baik untuk penduduk lokal maupun warga asing)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, terdapat beberapa opsi dalam mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang dibedakan menurut jumlah saldo JHT yang akan dicairkan. Peserta dapat memilih untuk mencairkan dana sebesar 10% atau 30% dari total saldo JHT tanpa harus menunggu masa kepesertaan selama 10 tahun atau mencapai usia minimal 56 tahun. Dengan adanya pilihan ini, pekerja di Indonesia memiliki fleksibilitas dalam menentukan besaran dana yang berbeda-beda, yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim JHT, yaitu :

- a. Syarat Klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT 10%
 - 1. Peserta harus memiliki pengalaman kerja dari perusahaan minimal sudah 10 tahun bekerja.
 - 2. Peserta harus masih terdaftar sebagai karyawan aktif diperusahaan pada saat pengajuan klaim.
 - 3. Menyertai dokumen asli beserta salinan kartu BPJS Ketenagakerjaan.
 - 4. Fotocopy dan dokumen asli KTP atau paspor wajib dilampirkan.
 - 5. Menyertakan buku rekening atau M-banking atas nama sendiri.
 - 6. Wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila nilai klaim melebihi Rp. 50.000.000.
 - 7. Bukti kerja dari perusahaan yang menyatakan bahwa peserta masih berstatus aktif bekerja. Bukti kerja bisa berupa Id card, slip gaji, foto sementara bekerja yang terlihat logo perusahaannya.
- b. Syarat klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT 30% peserta harus membawa dokumen perumahan sebagai syarat pencairan :
 - 1. Minimal sudah bergabung dengan perusahaan selama 10 tahun.

2. Peserta masih aktif bekerja di perusahaan.
3. Kartu BPJS Ketenagakejaan / Jamsostek asli dan fotocopy.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor asli beserta salinannya.
5. Kartu keluarga dalam bentuk asli dan fotokopi.
6. Buku tabungan asli serta fotokopi sebagai bukti rekening.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika saldo melebihi Rp.50 juta.
8. Surat keterangan dari perusahaan yang menyatakan masih aktif bekerja.
9. Dokumen resmi perusahaan dalam bentuk asli dan salinan fotocopy.

Contoh dokumen-dokumen klaim jaminan hari tua

Gambar 4 5 Dokumen Klaim JHT

1. Formulir JHT

2. KTP Peserta



3. Kartu BPJS



4. Buku Rekening Peserta



5. Bukti Kerja



4.2.3 Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua

Contoh kasus yang menggambarkan simulasi perhitungan manfaat klaim JHT.

Studi kasus 1 :

Pak Joko merupakan seorang karyawan disebuah perusahaan mebel dengan penghasilan bulanan sebesar Rp2.5000.000. Ia sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 4 tahun. Setelah mencapai usia pensiun, pak Joko memutuskan untuk berhenti bekerja dan berniat mengajukan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Langkah pertama yang diperlukan diketahui adalah besaran iuran yang telah dibayarkan oleh Pak Joko, karena pak Joko termasuk pekerja dengan penerima upah, perhitungan iurannya sebagai berikut :

Gaji bulanan pak Joko : Rp.2.500.000 per bulan

Total iuran JHT yang dikenakan sebesar 5,7% dari gaji, :

$$5,7\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.142.500 per bulan}$$

Dari jumlah tersebut, kontribusi yang dibayarkan oleh pak Joko sendiri adalah 2,0% dari gaji, yakni :

$$2,0\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.50.000 per bulan}$$

Sedangkan perusahaan membayar iuran sebesar 3,7% dari Gaji Pak Joko, yaitu :

$$3,7\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.92.000 per bulan}$$

Jika dihitung dalam setahun, total iuran JHT yang dibayarkan oleh Pak Joko adalah :

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp.142.500} = \text{Rp. 1.710.000}$$

Dalam kasus ini, saldo JHT pak Joko akan bertambah setiap tahun dengan tingkat pengembangan sebesar 10%. Oleh karena itu, setelah 4 tahun, jumlah saldo

jaminan hari tua yang dimiliki Pak Joko dapat dihitung dengan memperhitungkan akumulasi iuran dan bunga pengembangan tersebut.

Tabel 4.2 Saldo JHT Pak Joko

Keterangan	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4
Saldo awal tahun	-	Rp.1.881.000	Rp.3.950.100	Rp.6.226.110
Iuran / tahun	Rp.1.710.000	Rp.1.710.00	Rp.1.710.000	Rp.1.710.000
Persentase pengembangan	10 %	10 %	10 %	10 %
Pengembangan per tahun	Rp.171.000	Rp.359.100	Rp.566.010	Rp.793. 611
Saldo akhir tahun	Rp.1.881.00	Rp.3.950.100	Rp.6.226.110	= Rp.8.729.721

Sumber : Data diolah tahun 2025

Pengembangan per tahun dihitung dengan mengalikan persentase hasil pengembangan terhadap jumlah saldo awal tahun ditambahkan total iuran yang dibayarkan selama satu tahun. Selanjutnya, saldo akhir tahun diperoleh dengan menjumlahkan saldo awal tahun, iuran tahunan, dan hasil pengembangan yang diperoleh pada tahun tersebut, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Perhitungan JHT Pak Joko

Tahun	Pengembangan Per Tahun	Saldo Akhir Tahun
1	$10\% \times \text{Rp. } 1.710.000 = \text{Rp. } 171.000$	$\text{Rp. } 1.710.000 + \text{Rp. } 171.000 = \text{Rp. } 1.881.000$
2	$10\% \times (\text{Rp. } 1.881.000 + \text{Rp. } 1.710.000) = \text{Rp. } 359.100$	$(\text{Rp. } 1.881.000 + \text{Rp. } 1.710.000) + \text{Rp. } 359.100 = \text{Rp. } 3.950.100$
3	$10\% \times (\text{Rp. } 3.950.100 + \text{Rp. } 1.710.000) = \text{Rp. } 566.010$	$(\text{Rp. } 3.950.100 + \text{Rp. } 1.710.000) + \text{Rp. } 566.010 = \text{Rp. } 6.226.110$
4	$10\% \times (\text{Rp. } 6.226.110 + \text{Rp. } 1.710.000) = \text{Rp. } 793.611$	$(\text{Rp. } 6.226.110 + \text{Rp. } 1.710.000) + \text{Rp. } 793.611 = \text{Rp. } 8.729.721$

Sumber : Data diolah tahun 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut, setelah memasuki tahun keempat masa kepesertaannya, Pak Joko mengajukan klaim dan berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua sebesar Rp.8.729.721.

Studi kasus 2 :

Ibu Siska berprofesi sebagai wirausaha di bidang produksi kue bolu dengan pendapatan bersih mencapai Rp.3.600.000 setiap bulannya dan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Setelah mengikuti program kepesertaan selama periode 10 tahun, Ibu Siska berkeinginan untuk mengurus pengajuan klaim program jaminan hari tua guna memperoleh sejumlah dana yang nantinya akan dialokasikan sebagai penambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Jumlah manfaat yang akan diperoleh Ibu Siska adalah sebagai berikut.

Perlu diinformasi bahwa jumlah iuran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh Ibu Siska ditentukan berdasarkan statusnya sebagai pekerja bukan penerima upah, sehingga perhitungannya dilakukan sebagai berikut :

Pendapatan per bulan : Rp. 3.600.000

Iuran per bulan : $2\% \times \text{Rp. 3.600.000} = \text{Rp. 72.000}$

Iuran per tahun : $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. 72.000} = \text{Rp. 864.000}$

Dalam kasus ini, Ibu Siska akan memperoleh hasil pengembangan tahunan sebesar 10,5%. Dengan demikian, setelah 10 tahun masa kepesertaan, saldo jaminan hari tua yang terkumpul oleh Ibu Siska dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.4
Saldo JHT Ibu Siska

Keterangan	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Saldo awal tahun	-	Rp. 954.000	Rp. 2.009.685,6	Rp. 3.175.422.588	Rp. 4.463.561,959
Iuran / tahun	Rp.864.000	Rp.864.000	Rp.864.000	Rp.864.000	Rp.864.000
Persentase Pengembangan	10,5 %	10,5 %	10,5 %	10,5 %	10,5 %
Pengembangan Per Tahun	Rp. 90.720	Rp. 190.965,6	Rp. 301.736,988	Rp. 424.139,371	Rp. 559.394,005
Saldo akhir tahun	Rp. 1.881.00	Rp. 3.950.100	Rp. 6.226.110	Rp. 8.729.721	Rp. 5.886.955,964

Keterangan	Tahun Ke-6	Tahun Ke-7	Tahun Ke-8	Tahun Ke-9	Tahun Ke-10
Saldo awal tahun	Rp. 5.886.955,964	Rp. 7.459.806,34	Rp. 9.197.806,005	Rp. 11.118.295,635	Rp. 13.240.436,676
Iuran / tahun	Rp. 864.000	Rp. 864.000	Rp. 864.000	Rp. 864.000	Rp. 864.000

Keterangan	Tahun Ke-6	Tahun Ke-7	Tahun Ke-8	Tahun Ke-9	Tahun Ke-10
Persentase Pengembangan	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
Pengembangan / Tahun	Rp. 708.850,376	Rp. 873.999,665	Rp. 1.056.489,63	Rp. 1.258.141,041	Rp. 1.480.965.815
Saldo akhir tahun	Rp. 7.459.806,34	Rp. 9.197.806,005	Rp. 11.118.295,635	Rp. 13.240.436,676	Rp. 15.585.402,527

Sumber : Data Diolah tahun 2025

Pengembangan tahunan diperoleh dengan mengalikan persentase pengembangan pada jumlah saldo awal tahun ditambah total iuran selama satu tahun. Sedangkan saldo akhir tahun dihitung dengan menjumlahkan saldo awal tahun, iuran tahunan, dan hasil pengembangan diperoleh selama tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perhitungan JHT Ibu Siska

Tahun	Pengembangan/Tahun	Saldo Akhir Tahun
1	$10,5\% \times \text{Rp. } 864.000$ $= \text{Rp. } 90.720$	$\text{Rp. } 864.000 + \text{Rp. } 90.720$ $= \text{Rp. } 954.720$
2	$10,5\% \times (\text{Rp. } 954.720 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 190.965,6$	$(\text{Rp. } 954.720 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 190.965,6 = \text{Rp. } 2.009.685,6$
3	$10,5\% \times (\text{Rp. } 2.009.685,6 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 301.736.988$	$(\text{Rp. } 2.009.685,6 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 301.736,988 = \text{Rp. } 3.175.422,588$
4	$10,5\% \times (\text{Rp. } 3.175.422,588 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 424.139,371$	$(\text{Rp. } 3.175.422,588 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 424.139,371 = \text{Rp. } 4.463.561,959$
5	$10,5\% \times (\text{Rp. } 4.463.561,959 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 559.394,005$	$(\text{Rp. } 4.463.561,959 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 559.394,005 = \text{Rp. } 5.886.955,964$
6	$10,5\% \times (\text{Rp. } 5.886.955,964 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 708.850,376$	$(\text{Rp. } 5.886.955,964 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 708.850,376 = \text{Rp. } 7.459.806,34$
7	$10,5\% \times (\text{Rp. } 7.459.806,34 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 873.999,665$	$(\text{Rp. } 7.459.806,34 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 873.999,665 = \text{Rp. } 9.197.806,005$
8	$10,5\% \times (\text{Rp. } 9.197.806,005 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 1.056.489,63$	$(\text{Rp. } 9.197.806,005 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 1.056.489,63 = \text{Rp. } 11.118.295,635$
9	$10,5\% \times (\text{Rp. } 11.118.295,635 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 1.258.141,041$	$(\text{Rp. } 11.118.295,635 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 1.258.141,041 = \text{Rp. } 13.240.436,676$
10	$10,5\% \times (\text{Rp. } 13.240.436,676 + \text{Rp. } 864.000) = \text{Rp. } 1.480.965,851$	$(\text{Rp. } 13.240.436,676 + \text{Rp. } 864.000) + \text{Rp. } 1.480.965,851 = \text{Rp. } 15.585.402,527$

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut, setelah menjalani masa kepesertaan selama 10 tahun, Ibu Indri akan memperoleh saldo jaminan hari tua sebesar Rp.15.585.402,527.

Dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan manfaat JHT bagi seluruh peserta dilakukan dengan metode yang sama dengan menjumlahkan seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangan dana setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado.

Besaran persentase pengembangan tidak bisa ditetapkan secara pasti karena nilai tersebut didasarkan pada rata-rata suku bunga deposito (counter rate) dari bank pemerintah yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan contoh kasus ini, penulis memilih untuk menentukan sendiri nilai persentase pengembangan yang akan digunakan pada masing-masing ilustrasi kasus.

4.2.4 Penerapan Pajak Penghasilan atas JHT

Program jaminan hari tua adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa pembayaran tunai secara sekaligus kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, berhenti bekerja, atau mengalami risiko tertentu seperti cacat permanen atau meninggal dunia. Terkait kewajiban pajak, penarikan dana JHT dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai aturan yang berlaku, dimana penerapan pajaknya disesuaikan dengan alasan pencairan dan pihak penerima manfaat.

4.2.4.1 Pajak Penghasilan 21 Final

1. Pemotongan Pajak Bersifat Final

Penerapan pajak final berlaku apabila JHT dicairkan karena peserta mengalami pengunduran diri dari pekerjaan (resign), pemutusan hubungan kerja (PHK), telah memasuki usia pensiun (minimal 56 tahun), cacat total tetap. Pada kondisi ini, JHT dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif final. Penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000 dari manfaat JHT tidak dikenakan pajak, sementara

sisanya dikenai tarif 5%. Klaim jaminan hari tua yang dikenakan pajak penghasilan final diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan 21 bunyi pasal 2 ayat 1 huruf g “Penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

g. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan/atau jaminan hari tua, termasuk penghasilan sejenis yang diterima sekaligus yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif PPh Final atas JHT (Pasal 3 PP 68 Tahun 2009) “Tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 0% sampai dengan jumlah tertentu 5% atas kelebihan dari jumlah tersebut”. Berdasarkan PER-16/PJ/2016, rincian tarif PPh Final atas JHT yang dibayarkan sekaligus adalah :

0% untuk jumlah sampai Rp.50.000.000

5% untuk jumlah di atas Rp. 50.000.000

Contoh Kasus :

Pak Andi bekerja di PT Maju Terus selama 25 tahun, setiap bulan sebagian gaji Pak Andi dan kontribusi dari perusahaannya disetorkan ke program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pensiun di usia 57 tahun, Pak Andi mencairkan seluruh saldo JHT-nya sebesar Rp.600.000.000.

Berdasarkan peraturan perpajakan (PP 68/2009. PMK No.16/PMK.03/2010) pencairan JHT dikenai PPh Final.

Perhitungan:

Saldo JHT : Rp.600.000.000

Tidak kena pajak Rp.50.000.000

Kena pajak : $\text{Rp.600.000.000} - \text{Rp. 50.000.000} = \text{Rp.550.000.000}$

Pajak yang harus dibayarkan $5\% \times \text{Rp.550.000.000} = \text{Rp.27.500.000}$

Saldo bersih yang diterima : $\text{Rp. 600.000.000} - \text{Rp. 27.500.000} = \text{Rp. 572.500.000}$

Jadi, Pak Andi harus membayar PPh Final dengan jumlah Rp. 27.500.000 atas pencairan dana JHT-nya dan saldo bersih yang diterima Pak Andi Rp. 572.500.000.

Penjelasan tambahan :

Kasus diatas dicairkan sekaligus atau disebut lumpsum yang berarti pembayaran sekaligus atau pembayaran dalam satu kali pencairan. Jika pencairan dilakukan

bertahap lebih dari 2 tahun maka mulai tahun ke-3, tarif yang dikenakan adalah tarif progresif Pasal 17 UU PPh, bukan tarif final lagi.

Jika dicairkan sekaligus (lumpsum):

Komponen Bruto (Jumlah uang diterima)	Tarif PPh Final
Sampai dengan Rp.50.000.000	0%
Di atas Rp.50.000.000	5% untuk kelebihannya

4.2.4.2 Pajak Penghasilan 21 Tidak Final (Progresif)

Pajak penghasilan 21 tidak final (progresif) atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) adalah pajak yang dikenakan atas pencairan saldo jaminan hari tua yang tidak memenuhi kriteria perlakuan PPh final, sehingga dianggap sebagai penghasilan biasa dan dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh.

Klaim JHT tidak dikenai PPh Final dan menjadi objek pajak progresif jika pencairan dilakukan karena resign atau berhenti bekerja di usia muda (belum pensiun), tidak disebabkan oleh cacat total tetap atau meninggal dunia dicairkan secara lumpsum (sekaligus) diluar alasan khusus yang diperbolehkan.

Contoh Kasus :

Nama : Rino
Usia : 40 tahun
Status : Belum menikah
Pekerjaan : Karyawan tetap diperusahaan swasta
Masa kerja : 10 tahun
Saldo JHT : Rp.180.000.000
Kondisi : Mengundurkan diri (resign) atas kemauan sendiri
Tahun resign : 2025

Pada bulan April 2025, Rino memutuskan resign dari pekerjaannya untuk memulai bisnis pribadi karena tidak bekerja lagi, ia mengajukan pencairan saldo JHT sebesar Rp. 180.000.000 ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, karena Rino belum mencapai usia pensiun 56 tahun dan tidak mengalami cacat atau meninggal dunia, maka pencairan JHT tidak memenuhi syarat untuk dikenai PPh final. Maka saldo JHT dianggap sebagai penghasilan

tambahan, dan dikenai PPh Pasal 21 progresif, sesuai UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP). Menetapkan tarif PPh Progresif untuk penghasilan orang pribadi :

PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Tarif
s.d Rp.60.000.000	5 %
Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000	15 %
Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25 %
Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	30 %
Rp. 5.000.000.000	35 %

Perhitungannya:

Saldo JHT : Rp.180.000.000

Penghasilan bruto, lalu dihitung dengan tarif progresif (tanpa dikurangi PTKP, karena dianggap penghasilan bruto tambahan):

$Rp.60.000.000 \times 5\% = Rp.3.000.000$

$Rp.120.000.000 \times 15\% = Rp. 18.000.000$

Total PPh dipotong = Rp. 21.000.000

Uang yang diterima Rino :

Komponen	Nilai
Saldo JHT	Rp.180.000.000
PPh Pasal 21 Progresif	Rp.21.000.000
Dana bersih diterima	$Rp.180.000.000 - Rp.21.000.000 = Rp.159.000.000$

Jadi, saldo bersih yang diterima Rino Rp. 159.000.0000.

4.3 Analisis Penerapan PPh atas Jaminan Hari Tua

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan Pajak Penghasilan atas Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah menerapkan pemotongan pajak penghasilan atas manfaat JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utama yang dijadikan acuan dalam penerapan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021, yang mengatur ketentuan pajak atas penghasilan yang diterima sekaligus, termasuk dari JHT. Berdasarkan ketentuan

tersebut, perlakuan pajak atas pencairan JHT dibagi menjadi dua kategori yang pertama dikenai PPh final 5% apabila pencairan JHT dilakukan karena peserta pensiun, mengalami PHK, cacat total tetap. Dalam hal ini penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 tidak dikenai pajak (bebas pajak), sedangkan sisa penghasilan di atas Rp.50.000.000 dikenakan PPh final sebesar 5%. Dan apabila pencairan dilakukan sebelum usia pensiun atau tanpa alasan yang diatur misalnya peserta masih bekerja, maka penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 tarif progresif, berdasarkan lapisan penghasilan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah memiliki sistem otomatis dalam memproses klaim JHT, termasuk klasifikasi jenis pencairan dan penerapan tarif PPh yang tepat.

Penerapan tarif didasarkan pada dokumen pendukung yang diajukan oleh peserta saat klaim, seperti surat keterangan pensiun, surat PHK, atau surat keterangan meninggal dunia seperti akte kematian. Dengan demikian dari sisi administratif dan substansi hukum, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah menerapkan ketentuan PPh atas JHT dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Namun, kendala dari sisi peserta bahwa peserta tidak mengetahui penarikan JHT sebelum masa pensiun (dibawah lima tahun kepesertaan) dikenakan PPh pasal 21 progresif sehingga peserta mengeluh karena merasa potongan pajak terlalu besar dan tidak transparan untuk itu hasil wawancara juga menunjukkan perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada peserta terkait alasan dan mekanisme pemotongan pajak, agar dapat meningkatkan pemahaman dan menghindari kesalah pahaman dikalangan peserta jaminan hari tua.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) atas jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pemotongan PPh atas manfaat JHT sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai tarif yang dikenakan tarif pajak progresif dan PP 68/2009, PMK 16/2010 apabila pencairan JHT dilakukan sekaligus dikenakan pajak pengasinal final.
2. Sistem pemotongan pajak di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah berjalan sesuai prosedur.
3. Namun masih ditemukan kendala bahwa pemahaman sebagian peserta manfaat jaminan hari tua terhadap pemotongan pajak masih terbatas.

5.2 Rekomendasi

1. BPJS Ketenagakerjaan disarankan untuk terus mempertahankan dan ditingkatkan kebijakan perpajakan terbaru kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pemotongan pajak agar penerapan regulasi tetap konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempertahankan dan ditingkatkan evaluasi dan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem pemotongan pajak tetap berjalan secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada peserta terkait ketentuan pajak atas JHT secara mendalam, melalui media digital, brosur maupun seminar, agar peserta memiliki pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi keluhan atau kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Putri, M. (2024). *Tinjauan Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab.Gowa. : Jurnal Jesya (Jurnal Ekonomi dan Syariah), Vol.7 No. 2, 2024 hlm. 1450-1457.*
<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1613>
- Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, & Dini Vientiany. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>
- Dewi Ichsan. (2021). *Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak JHT BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang. Jurnal akuntansi repositor universitas sriwijaya unsri.*
https://repository.unsri.ac.id/74326/3/RAMA_62201_01031381821075_0007056202_0004076603_01_front_ref
- Diana Setiawati. (2009). *Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal21. Jurnal adimistrasi bisnis universitas brawijaya*
<https://media.neliti.com/media/publications/193040-ID-analisis-perhitungan-pemotongan-pelaporan>
- E.Widiningrum. (2020). *Jenis-JenisPajak di Indonesia. Artikel digital accounting school of applied science telkom university*
<https://dac.telkomuniversity.ac.id/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-lebih-dalam/?lang=id>
- Halima. (2014). *PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.*
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/9077163e-911d-4a8e-b99f-2e9d7f2dd167/252~PMK.03~2008Per.HTM>
- Ivan Hanifa Rahman. (2023). *Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.*

- Kadek Ayu Ari Ardianti (2019) *Definisi Penjelasan Pajak Penghasilan Pajakku. Artikel Politeknik Negeri Bali dengan PT Mitra Pajakku*
<https://artikel.pajakku.com/pengertian-pajak-penghasilan>
- Lucia teresia. (2015). *Pengaruh program jaminan sosial tenaga kerja terhadap kepuasan nasabah pada BPJS ketenagakerjaan cabang Manado. Tugas Akhir Jurusan Administrasi Bisnis*
- Mardiasmo. (2013). *Objek Pajak Penghasilan Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A., Ak. Buku teks perpajakan*
- Nur Octavia, M., & Sudrajat, ajat. (2022). *Pengaruh Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Keputusan Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2, No1(1), 10–17.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 (2016). *Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh dan Penyampaian SPT Masa PPh oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. Peraturan resmi Pemerintah*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/144411/per-16pj2016>
- Peraturan Pemerintah Nomor 46.(2015). *Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan Pencairan JHT.*
<https://www.ortax.org/lakukan-pencairan-jht-bagaimana-aspek-pph-pasal-21-nya>
- PP 68/2009 dan PMK 16/2010. *Mekanisme Pencairan Pajak Penghasilan 21. Mengatur teknis pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan atas manfaat JHT*
<https://www.ortax.org/lakukan-pencairan-jht-bagaimana-aspek-pph-pasal-21-nya>
- Prof. Dr. P. J.A.Adriani.(2020). *Dasar-Dasar Hukum Pajak. Definisi Pajak Menurut Para Ahli. Buku Ilmu Hukum Pajak.*
- Sugiyono (2013).*Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan R &D Penerbit Alfabeta, Bandung*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengalami Perubahan Undang-Undang 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Kemenkeu (2008). *UU ini mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia, termasuk definisi, objek pajak, tarif, dan mekanisme pemungutan* <https://jdih.kemenkeu.go.id/home>

Undang-Undang Nomor 7 tahun (2021). *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Mengatur tarif terbaru dan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku di Indonesia.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/184290/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020. (2020). *Cipta Kerja BPJS Ketenagakerjaan. UU ini merevisi beberapa regulasi termasuk terkait BPJS Ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan secara umum.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/152651/uu-no-11-tahun-2020>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mengatur sistem jaminan sosial nasional, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40215/uu-no-40-tahun-2004>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Informan : Stef
Jabatan : Customer Service Office
Waktu Wawancara : Selasa, 27 Mei 2025
Tempat : BPJS Ketenagakerjaan

Daftar Pertanyaan beserta jawaban :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado?

Jawaban : Prosedur pelaksanaan klaimnya yaitu ; Cek kelengkapan dokumen antara lain kartu peserta jamsostek/BPJS TK, bukti kerja, KTP, buku rekening/M-Banking. Jadi sebaiknya sebelum berangkat peserta perlu melengkapi dan memfotocopy dulu beberapa dokumen yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya mengambil nomor antrian dan mengisi formulir klaim jaminan hari tua dan verifikasi data diri didepan Customer Service setelah data lengkap dan telah melalui proses pasti akan menerima bukti transaksi. Saat yang jaminan hari tua sudah ditransfer oleh BPJS Ketenagakerjaan ke rekening bank anda, maka anda akan menerima tanda buktinya.

2. kapan sebaiknya dilakukan pencairan dana jaminan hari tua?

Jawaban : Sebaiknya dilakukan pada saat usia tahun 56 tahun atau memasuki usia pensiun.

Nama Informan : Rian
Jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan
Waktu Wawancara : Selasa, 28 Mei 2025
Tempat : BPJS Ketenagakerjaan

Daftar Pertanyaan beserta jawaban :

1. Bagaimana penerapan pemotongan Pajak Penghasilan atas Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan :

Jawaban : Untuk pemotongan PPh atas manfaat JHT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER

16/PJ/2016. Kami melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ketika peserta mencairkan JHT sebelum pensiun atau karena alasan tertentu.

2. Bagaimana proses perhitungan pajak JHT dilakukan?

Jawaban : Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan jumlah bruto manfaat JHT yang akan dicairkan. Sistem akan mengklasifikasikan apakah peserta terkena PPh Pasal 21 final atau tarif progresif.

3. Apakah ada tantangan dalam penerapan pemotongan pajak ini?

Jawaban : Tantangan utama kurangnya pemahaman peserta tentang kewajiban pajak. Mereka beranggapan bahwa uang JHT adalah milik pribadi sepenuhnya dan tidak tahu kalau bisa dipotong pajak. Ini membuat sebagian peserta merasa keberatan saat ada potongan.

Nama Informan : Sarah

Jabatan : Salah satu peserta BPJS TK

Waktu Wawancara : Selasa, 28 Mei 2025

Tempat : BPJS Ketenagakerjaan

Daftar Pertanyaan beserta jawaban :

1. Apakah pihak BPJS TK memberikan penjelasan mengenai potongan tersebut?

Jawaban : Iya, petugas BPJS TK menjelaskan bahwa potongan itu sesuai aturan pajak karena saya mencairkan JHT sebelum masa pensiun. Akan tetapi awalnya saya kaget karena tidak pernah dijelaskan saat mendaftar dulu.

2. Bagaimana tanggapan ibu terhadap adanya potongan pajak tersebut?

Jawaban : Saya sebenarnya agak keberatan karena merasa itu uang saya sendiri. Tetapi setelah dijelaskan, saya bisa menerima kalau memang itu ketentuan pajak yang berlaku. Hanya saja seharusnya informasi ini diberikan sejak awal saat mendaftar.

Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Narasumber



Lampiran 3 Berkas klaim Jaminan Hari Tua



BPJS Ketenagakerjaan
panggi kamu **opportunity**

PENGALUAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

Formulir 5
BPJS Ketenagakerjaan

Bersama ini diajukan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dengan data sebagai berikut:

- Nama pemohon sesuai identitas
- NIK (WNI) / No.Passport (WNA)
- Alamat lengkap
- Nomor Telp / HP
- Hubungan dengan pekerja

☐ pekerja sendiri
☐ istri / suami
☐ cucu
☐ saudara kandung
☐ penerima wasiat

☐ anak
☐ orang tua
☐ kakak/nenek
☐ mertua
- Alamat email pemohon
- NPWP
- Data pekerja

- Nama sesuai identitas
 - Nomor Kartu Peserta
 - Tempat / Tanggal lahir
 - Nama ibu kandung
 - Riwayat Pekerjaan
(dikelik bila pemohon adalah pekerja Penerima Upah)

No.	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Nama Pemberi Kerja	Alamat Pemberi Kerja

- Nama Wali
- NIK Wali
- Alamat Lengkap Wali
- No. Telpon Wali
- Alamat email Wali

1. Data Wali perlu diisi jika penerima manfaat adalah anak di bawah umur 18 th
 2. Dokumen terlampiran dikaitkan dengan surat keterangan pencahian & KIP Wali

(disikan dan dibersihkan jika ada)

(dikelik bila pemohon adalah selain tenaga kerja)
 (dapat disikan lebih dari 1 jika peserta memiliki lebih dari 1 kartu)

f. Apakah saudara saat ini sedang bekerja atau memiliki usaha?
 (dikelik bila pemohon adalah pekerja kerja sendiri) ☐ ya ☐ tidak

mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua karena (pilihkan pilih salah satu)

☒ **SEBAB KLAIM**

	Mencapai usia 56 tahun
	Mencapai usia pensiun sesuai sesuai PKB
	Berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja (PKWT)
	Berhenti bekerja bagi Peserta Bukan Penerima Upah
	Meninggalkan Wilayah RI (bagi WNA)
	Cacat Total tetap
	Meninggal dunia (bagi WNI/WNA)
	Kepesertaan 10 tahun (Pengambilan Sebagian 10%)
	Kepesertaan 10 tahun (Pengambilan Sebagian 30% untuk Perumahan)
	Mengundurkan diri
	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam hal klaim JHT meninggal dunia:
 Tanggal Kematian : dd-month-yyyy

☐ **DOKUMEN (Penerima Upah)**

	1, 2
	1, 2
	1, 2
	1, 3, 6
	1, 2, 7
	1, 9, 10, 11
	1, 2
	1, 2, 8
	1, 2, 4
	1, 2, 5

☐ **DOKUMEN (Bukan Penerima Upah)**

	1, 2
	1, 2
	1, 2, 7
	1, 9, 10, 11

Dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut (pilihkan untuk diceklist):

No.	Nama Dokumen	✓
1.	Kartu Peserta	
2.	KTP	
3.	Passport	
4.	Keterangan Pengunduran diri dari Pemberi Kerja	
5.	Bukti PHK, berupa (salah satu):	
	- Tanda Terima Laporan dari Pemberi Kerja kepada Disnaker;	
	- Surat Laporan PHK dari Pemberi Kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bid Ketenagakerjaan	
	- Pembentahan PHK dari Pemberi Kerja dan Pernyataan tidak menolak PHK dari Pekerja;	
	- Perjanjian Bersama yang dittd oleh Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh; atau	
	- Petikan atau Putusan PHK	

Informasi Rekening Penerima

- Nama Bank: _____ Nama Pemilik Rek: _____ No. Rek: _____

INFORMASI DAN KETENTUAN

- Klaim JHT tidak dibayar biaya.
- Klaim JHT dapat digriven setelah pengisian formulir F5 dan dokumen berkas diterima lengkap dan benar.
- Sesuai ketentuan penentuan, apabila saldo JHT secara akumulasi berjumlah lebih dari 50 juta Rupiah akan dikenakan Pajak Final sebesar 5% dari kelebihannya.
- Sesuai ketentuan perundangan, peserta yang sebelumnya pernah klaim JHT sebagian (10% atau 30%), maka pada saat pengambilan JHT penuh berikutnya akan dikenakan Pajak Progresif apabila jark pengambilan JHT tersebut lebih dari 24 bulan.
- Berkaitan dengan butir 4 diatas, dalam hal pemohon tidak mencahkan dan melampirkan NPWP maka akan dikenakan tarif pajak progresif yang lebih tinggi 20%.



PT. MAJU SEJAHTERA

CONTRACTOR AND SUPPLIER

Jl. Cempaka Raya Blok C9 No. 856 Senen, Jakarta Pusat 153113
www.majusejahtera.co.id, Telp: (021) 7638 4829, Fax: (021) 8497 397

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

NO. : 05/HRD/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir Junaedi Hidayat
Jabatan : Direktur PT. Maju Sejahtera

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Doni Setiawan, S.T
NIK : 023.04.17.3453
Alamat : Jl. Camar No.05, Koja Jakarta Utara

Benar telah bekerja pada perusahaan yang kami pimpin terhitung sejak 02 April 2017 sampai dengan 25 November 2020, dengan jabatan terakhir *Project Manager*.

Selama menjadi karyawan kami, Saudara Doni Setiawan telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

Kami berterima kasih dan berharap semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses dimasa yang akan datang.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2020



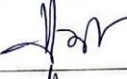
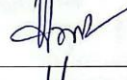
Ir JUNAEDI HIDAYAT
Direktur

Lampiran 4 Lembar Konsultasi Pembimbingan

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS
 Ketenagakerjaan Cabang Manado
 Nama Mahasiswa : Elsa Putri Injilia Singal / NIM. 21 042 003
 Nama Pembimbing : Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	11/6-2025	Konsultasi otomatisasi bab 4. Konkritkan tahapan analisis data (3.5)	
2	12/6-2025	Konsultasi 4.1 Gambaran Umum Perusahaan	
3	13/6-2025	Konsultasi 4.2 tambahkan kasus JHT.	
4	14/6-2025	Perbaiki kesalahan pengetikan Perkuat hasil analisis penerapan	
5	16/6-2025	Konsultasi 4.3 Tambahkan penjelasan ttg peraturan & pasal terkait	
6	17/6-2025	Konsultasi 4.3 Editing kesalahan pengetikan	
7	18/6-2025	Pembahasan kesimpulan & saran.	
8	19/6-2025	Abstrak telah direvisi. Siap Ujian	
9			
10			
11			
12			

Menyetujui;
Plt. Ketua Jurusan

Ivoletti M. Walukko, SE.,MPSI
NIP. 196412111990032000



Divalidasi oleh;
Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,

Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005



KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Manado
Nama Mahasiswa : Elsa Putri Injilia Singal / NIM. 21 042 003
Nama Pembimbing : Decire D. Wagi, SS., MHum

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	11/6 - 2025	Konsultasi kelengkapan di halaman depan, abstrak, kata pengantar & daftar isi.	<i>Pr</i>
2	12/6 - 25	Bab II yang masih kurang sumber. perlu ditambah.	<i>Pr</i>
3	13/6 - 25	Memeriksa kelengkapan kata pengantar yang masih belum lengkap.	<i>Pr</i>
4	16/6 - 25	keseragaman font dalam penulisan keterangan di bawah tabel.	<i>Pr</i>
5	17/6 - 25	keseragaman font dalam penulisan keterangan di bawah tabel. (konsultasi ke dua kali)	<i>Pr</i>
6	18/6 - 25	Daftar Pustaka yang harus dicorek kean lagi dgn Mendelay. Disiapkan yang	
7		terlalu banyak bg. & kosong.	<i>Pr</i>
8	19/6 - 25	Konsultasi pemeriksaan semua yang diminta untuk diperbaiki, terlalu sudah diperbaiki.	<i>Pr</i>
9			
10	20/6 - 25	Abstrak telah diperbaiki dan siap diuji.	<i>Pr</i>
11			
12			

Menyetujui ; Plt. Ketua Jurusan  Ivoletti M. Walukos, SE., MMSi NIP. 19640311199001001	Divalidasi oleh; Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,  Alpiados Towela, SE., MM., Ak., CA NIP. 196505081994031005
---	--

Lampiran 5 Surat Keterangan Cek Plagiasi



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 005/AK/PJK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Elsa P. I Singal
NIM	:	21042003
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado
Pembimbing Utama	:	Prof.Dr.Hedy.D.Rumambi, SE., MM.,Ak.,CSRS
Persentase	:	23%
Tanggal Pengecekan	:	25 Juni 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado , 25 Juni 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

Lampiran 6 Lembar Asistensi Revisi Skripsi

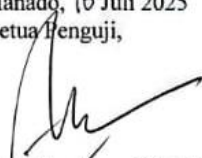
 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Elsa Putri Injilia Singal
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21042003
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
 Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado
 Ketua Penguji : Opa Mustopa, SE.,M.Si

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1-	Rabu 9 Juli 2025	- Abstrak lengkapkan sesuai rekomendasi - Bagan alur diperbaiki, apakah sistem, program atau bagian atau dokumentasi - Kesimpulan dan saran perbaiki sesuai rekomendasi - Daftar pustaka perbaiki sesuai rekomendasi	
2	Kamis 10 Juli 2025	- <i>Revisi Revisi</i>	

Manado, 10 Juli 2025
Ketua Penguji,


Opa Mustopa, SE.,M.Si
 NIP. 196107211989031002



POLITEKNIK NEGERI MANADO



FORMULIR

FM-098 ed.A rev.1

ISSUE: A

Issued: 08-08-2011

UPDATE: 1

Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Elsa Putri Injilia Singal
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21042003
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado
Anggota Penguji 1 : Jacqueline Greety Wenas, SE.,MSA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	Feb 9 Juli 2025	- Tampilkan jurnal acuan Penelitian di latar belakang - Bab II konsep & prosedur PPh Hf - Bab III - Wawancara kept siaga 34 - Sistematisasi Penemuan - Bab IV - Konsep di bab II diimplementasikan di bab IV	

Manado, 9 Juli 2025
Penguji 1,

Jacqueline Greety Wenas, SE.,MSA
NIP. 196904072008122001

FM-84 ed. A rev. 1



POLITEKNIK NEGERI MANADO



FORMULIR

FM-098 ed.A rev.1

ISSUE: A

Issued: 08-08-2011

UPDATE: 1

Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Elsa Putri Injilia Singal
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21042003
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado
Anggota Penguji 2 : Shane Anneke Pangemanan, SE.,MSi

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	Selasa 8 Juli 2025	- Dasar hukum dalam Pemungutan Pajak atas manfaat JHT - Kendala yg dihadapi dalam Pelaksanaan pemotongan PPh atas Manfaat JHT di BPJS Ketenagakerjaan - Bab 3 = Diagram alir T. analisis Data Primer data Data Sekunder	  

Manado, 8 Juli 2025
Penguji 2,



Shane Anneke Pangemanan, SE.,MSi
NIP. 196301021992032001